

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penemuan lonjakan kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak atau *Acute Kidney Injury* (AKI) terjadi sejak bulan Agustus 2022 dimana kasus tersebut menyerang anak-anak dengan usia 6 bulan hingga 18 tahun. Kasus ini terjadi peningkatan yang mulanya 35 kasus pada bulan Agustus menjadi 325 kasus pada bulan Oktober 2022. Korban anak yang meninggal dunia akibat adanya kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak ini mencapai 54% dari total anak yang terkena penyakit yaitu sebanyak 178 anak dari 325 kasus.¹ Kementerian kesehatan berkolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Pusat Laboratorium Forensik POLRI melakukan pemeriksaan sampel pasien anak dan obat-obatan yang dikonsumsi di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo. Hasil pemeriksaan tersebut menghasilkan bahwa terdapat senyawa toksin berupa bahan pelarut pada obat yang dikonsumsi anak, senyawa toksin tersebut yaitu cemaran *Etilon Glikol* (EG) dan *Dietilon Glikol* (DEG).²

Menteri Kesehatan, Budi Gunandi Sadikin, melaporkan penambahan kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA) per-tanggal 3 Oktober 2022 mencapai angka 325 kasus. Terdapat empat provinsi dengan jumlah kasus tertinggi di

¹<https://mediaindonesia.com/humaniora/534417/kemenkes-kasus-gagal-ginjal-akut-capai-angka-325-kasus>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2023, Pukul 11.23 WIB.

²<https://linisehat.com/bahaya-etilen-glikol-dan-dietilen-glikol-dalam-obat-sirup/>. Diakses pada tanggal 31 Okt 2022, Pukul 13.50 WIB.

Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten.³ Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Reserse Kriminal POLRI segera melakukan investigasi untuk mengetahui siapa pelaku yang bersalah dan faktor penyebabnya. Hasil investigasi menyatakan bahwa terdapat empat perusahaan yang menggunakan pelarut *Etilon Glikol* (EG) dan *Dietilon Glikol* (DEG) yang melebihi ambang batas. Perusahaan tersebut tergolong melakukan kejahatan di bidang industri farmasi (*white collar crime*) yaitu dengan memproduksi sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan sehingga menimbulkan efek samping pada seseorang yang mengkonsumsinya.

Terdapat lima obat yang telah dinyatakan BPOM mengandung cemaran *Etilon Glikol* (EG), *Dietilon Glikol* (DEG) yaitu Termorex Sirup, Flurin DMP Sirup, Unibebi Cough Sirup, Unibebi Demam Sirup, dan Unibebi Demam Drops.⁴ Pada dasarnya senyawa tersebut merupakan senyawa yang strukturnya sangat sederhana namun memiliki tingkat toksisitas yang sangat tinggi pada tubuh manusia dan bisa berakibat pada kerusakan sistem saraf pusat, jantung, ginjal hingga kematian sebagaimana diatur dalam EFSA (*European Food Safety Agency*) maupun FDA (*Food and Drug Administration*).⁵ Toksisitas sendiri didefinisikan

³<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221116103421-4-388455/meledak-daftar-provinsi-kasus-covid-19-tertinggi-dki-no-1>. Diakses pada tanggal 9 November 2022, Pukul 04.00 WIB.

⁴<http://www.indozone.id/health/BysxOPM/buat-yang-ketinggalan-simak-kronologi-kasus-gagal-ginjal-akut-anak-di-ri/read-all>. Diakses pada tanggal 9 November 2022, Pukul 06.00 WIB.

⁵<https://www.kompas.com/sains/read/2022/10/20/160500023/apa-itu-etilen-glikol-dan-apa-kegunaannya#:~:text=Namun%2C%20senyawa%20kimia%20etilen%20glikol%20dan%20dietilen%20glikol,-%20yang%20mana%20seharusnya%20pada%20ambang%20batas%20aman>. Diakses pada tanggal 4 Des 2022, Pukul 22.01 WIB.

sebagai segala hal yang mempunyai efek berbahaya dari zat kimia atau obat pada organisme target. Akan tetapi, senyawa ini masih digunakan dalam produk farmasi yaitu sebagai komponen tambahan seperti pelarut, pengawet, antimikroba, dan disinfektan.

Setelah adanya kasus yang cukup masif tersebut Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SR.01.05///3461/2022 tentang Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA). Pemerintah selanjutnya menghentikan sementara penjualan obat dalam bentuk sirup atau cair, baik obat resep dokter maupun obat yang dijual bebas yang diduga mengandung *Etilon Glikol* (EG) dan *Dietilon Glikol* (DEG). Tidak berselang waktu yang cukup lama setelah penghentian pengedaran obat tersebut, yang diperoleh ialah penurunan jumlah angka kasus gagal ginjal akut pada anak atau *Acute Kidney Injury* (AKI).⁶

Adanya suatu bentuk kejahatan di bidang farmasi tentunya melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun keadaan tersebut bertentangan dengan Pasal 8A UUD 1945 yang berbunyi, “*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi, “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta*

⁶<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20221019164125-33-380995/ini-aturan-lengkap-kemenkes-soal-larangan-konsumsi-obat-sirup>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2022, Pukul 19.00 WIB

benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ialah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”*.

Perlu adanya tindakan penegakan hukum yang konsisten dan penjatuhan pidana dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, dimana pelakunya merupakan sebuah korporasi atau perusahaan. Korporasi yang dimaksud dalam hal ini ialah perusahaan industri farmasi yang melakukan kegiatan memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kejahatan yang dilakukannya memiliki dampak yang sangat masif dan mencederai rasa kemanusiaan. Kerugian nyawa manusia terjadi secara masif terutama terhadap anak-anak. Sediaan farmasi yang sedianya sebagai harapan penyembuh berubah menjadi alat pembunuh massal. Pelaku yang mempunyai niat jahat seperti dalam kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA) ini dapat dikategorikan sebagai *hostis humani generis* atau musuh umat manusia.

Pengaturan terkait sediaan farmasi di atur dalam Pasal 196 sampai dengan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tindak

pidana yang dilakukan oleh perusahaan farmasi yang menyebabkan adanya Kasus Gagal Ginjal Akut pada anak diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dapat dipidanna dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)*”.⁷ Terkait sanksi pidana yang dijatuhkan apabila korporasi yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 201 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 201 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200*”.⁸ Pasal 201 ini menunjukkan bahwa korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana dan dibebani pertanggungjawaban pidana yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pengurus dan korporasinya itu sendiri.

⁷ Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁸ Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Terdapat beberapa contoh kasus yang terkait tindak pidana memproduksi sediaan farmasi dalam hal ini obat yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan yakni tercantum dalam Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan. Sediaan farmasi tersebut diproduksi oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi. Akan tetapi, hakim dalam putusannya tidak menjatuhkan pidana kepada korporasi. Hakim menjatuhkan pidana hanya kepada individu atau pengurus korporasi tersebut. Seperti halnya pada Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2022/PN Lbp, hakim menjatuhkan pidana kepada Picandi Macojaya yang memiliki jabatan business Manager PT Kimia Farma Diagnostika, sementara itu perusahaan farmasi tersebut tidak dijatuhi sanksi pidana sama sekali oleh hakim.

Kasus lain terkait tindak pidana memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar juga dapat dilihat pada Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Jmr, hakim dalam putusannya tidak menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi, namun menjatuhkan pidana hanya kepada Pengurus korporasi yakni Abdullah Fahmi Mubarak dan Yunus Agus Varianto selaku manager dalam perusahaan farmasi. Berdasarkan kedua putusan di atas menunjukkan bahwa korporasi dalam kasus tersebut tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, melainkan hanya pengurusnya saja yang diberi sanksi pidana. Beranjak dari kedua putusan tersebut, yang menjadi faktor penyebab hakim tidak menjatuhkan pidana kepada korporasi dibutuhkan analisa pada rumusan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Kesehatan harus menentukan

terlebih dahulu aturan terkait sistem pidanaannya. Sehingga harus memuat ketentuan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan korporasi, subjek yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang dilakukan korporasi serta jenis sanksi yang sesuai dengan subjek tindak pidana berupa korporasi yang berorientasi pada ganti rugi kepada korban.⁹

Pemidanaan merupakan suatu penghukuman atau menetapkan hukum untuk suatu peristiwa yang terjadi. Tujuan dari kebijakan pemidanaan sendiri menurut Barda Nawawi Arief ialah menetapkan suatu pidana tidak lepas dari tujuan politik kritik kriminal. Yang artinya perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Untuk mengetahui tujuan dan fungsi pemidanaan itu sendiri tidak lepas dari teori-teori pemidanaan yang ada.¹⁰ Terhadap korporasi, pemidanaan yang tepat untuk diberikan apabila melakukan suatu tindak pidana haruslah sebagai bentuk upaya preventif dan represif. Upaya preventif berarti mencegah korporasi melakukan kejahatan. Sedangkan upaya represif bertujuan memberikan efek jera kepada korporasi agar tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Penerapan sanksi pada suatu pertanggungjawaban pidana telah ditentukan dalam undang-undang mulai dari penahanan, penuntutan, hingga penjatuhan hukuman. Menurut Simon, bagian terpenting dalam undang-undang ialah menentukan sistem pemidanaan yang dianutnya. Terkait kebijakan menetapkan

⁹ Agus Sularman, Umar Ma'ruf, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol.12, Fakultas Hukum Unissula Semarang, 2017, hlm 394.

¹⁰ Failin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Cendekia hukum*. Edisi No. 1 Vol. 3, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, 2017, hlm 16

jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam ppidanaan itu sendiri.¹¹ Korporasi di bidang industri farmasi yang melakukan tindak pidana tidak memperoleh sanksi dan hanya kepada pengurus perusahaan tersebut. Hal ini menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian sebab pengurus dalam melakukan tindak pidana ialah untuk dan atas nama korporasi. Dengan tujuan untuk memberikan keuntungan atau menghindari/mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.¹²

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengurus juga tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan farmasi selama melakukan tindak pidana memproduksi obat yang tidak memenuhi standar. Hal ini berakibat masih banyak perusahaan farmasi yang masih melakukan kecurangan atau tindak pidana seperti memproduksi produk obat yang tidak memenuhi standar, ilegal dan tidak layak dikonsumsi yang beredar di masyarakat. Hal ini berakibat pada masyarakat yang tidak terlindungi dari bahaya produk obat yang mengandung zat berbahaya.¹³

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait mengapa hakim tidak menjatuhkan pidana kepada korporasi apabila terjadi suatu tindak pidana memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dalam suatu perusahaan industri farmasi. Selain itu, sistem ppidanaan korporasi dalam tindak pidana terkait sediaan farmasi tersebut. Terkait permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk dituangkan dalam sebuah tulisan dan bermaksud mengajukan judul penelitian dengan judul

¹¹ Adytya Kurniawan Lumbantobing, *Op.Cit.* hlm. 205

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Pertama, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm 62.

¹³ *Ibid.*

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DAN SISTEM PEMIDANAANNYA TERKAIT TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa hakim tidak menjatuhkan pidana kepada korporasi dalam kasus tindak pidana memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar?
2. Bagaimana sistem pidanaan korporasi terkait tindak pidana memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penyebab hakim tidak menjatuhkan pidana kepada korporasi dalam kasus tindak pidana memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis sistem pidanaan korporasi terkait tindak pidana memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Inocentius Damma Renna (2017) melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”.¹⁴

Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kejahatan korporasi, pengaturan tindak pidana yang dilakukan korporasi menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbedaan penelitian Inocentius Damma Renna (2017) ini dengan yang hendak penulis lakukan ialah penulis melakukan penelitian mengenai bentuk kejahatan korporasi penyediaan farmasi seperti obat-obatan, selain itu juga membahas terkait pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan khasiat, kemanfaatan, dan mutu. Penelitian ini juga membahas terkait sistem pemidanaan korporasi.

2. Adytya Kurniawan Lumbantobing (2020), berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Sengaja Menjual Obat-Obatan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu (Studi Putusan No:1335/Pid.Sus/2018/PN Medan)”.¹⁵ Dalam penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku dengan sengaja menjual obat-obatan yang tidak memenuhi standar mutu melalui studi putusan dan penyelesaian hukumnya oleh penegak hukum. Perbedaan

¹⁴ Inocentius Damma Renna, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum*, Universitas Mataram, 2017.

¹⁵Adytya Kurniawan Lumbantobing, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Sengaja Menjual Obat-Obatan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu (Studi Putusan No: 1335/Pid.Sus/2018/PN Medan)”, *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2020.

penelitian Adytya Kurniawan Lumbantobing (2020) ini dengan yang hendak penulis lakukan ialah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan objek kasus gagal ginjal akut pada anak yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Dalam penelitian yang ditulis penulis ini sama-sama ingin mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku usaha atau korporasi yang sengaja menjual obat yang tidak memenuhi standar mutu.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana menurut istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pidanaan bertindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana ialah memberi hukuman terhadap pelaku karena perbuatan yang melanggar larangan/menimbulkan keadaan yang terlarang. Pengertian perbuatan melawan hukum dan konsep tentang delik atau tindak pidana, perbuatan dari melawan hukum inilah yang dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana.¹⁷

Sedangkan, korporasi berasal dari *corporatio* dalam bahasa Latin yang berawal dari kata *corporare*, berarti memberikan badan/membadankan. Satjipto Raharjo, Muladi, dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum, terdiri dari *corpus* (yang mengarah pada

¹⁶ H. Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 48.

¹⁷ *Ibid.*

fisiknya) dan *animus* (yang diberikan hukum membuat badan itu memiliki kepribadian).¹⁸

Kejahatan korporasi ialah kejahatan *white collar crime*, sehingga kepada korporasi harus dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan hukumnya termasuk dalam melakukan tindak pidana dalam bidang kesehatan. Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang maupun pelaku usaha memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁹

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kemampuan bertanggungjawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana korporasi sangat erat kaitannya dengan unsur kesalahan tindak pidana, hal ini berdasarkan asas legalitas yang berarti asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila tidak diatur terlebih dahulu dalam undang-undang.²⁰ Suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak diatur dalam undang-undang dan tidak mengandung unsur kesalahan yang menjadi sebab dapat diberikan hukuman pidana kepada setiap pelaku tindak pidana.

¹⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 23-24.

¹⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta:Rajawali Pers, 2015, hlm. 22

²⁰ Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Ctk. Kedelapan, Prenada media Group, Jakarta, 2018, hlm. 32.

Dengan demikian, setiap kesalahan berupa perbuatan jahat akan diberikan sebuah pemidanaan, dapat diistilahkan dengan *Geen Straf Zonder Schuld*. Dalam hukum dikenal sebagai pemidanaan yang mewajibkan adanya kesalahan dari pelaku, yang harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu *mens rea* dan *actus reus*. Doktrin tersebut yang digunakan oleh hukum pidana sebagai penentuan orang yang bertanggungjawab atas terjadinya perbuatan jahat atau dapat dikatakan juga siapa yang melakukan kejahatan maka dia yang harus dijatuhkan hukuman pidana.²¹ Teori-teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi ialah:

1) *Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban Pengganti)

Doktrin *Vicarious Liability* menurut pendapat Barda Nawawi Arief merupakan suatu pertanggungjawaban menurut hukum seorang atas perbuatan salah yang telah dilakukan oleh orang lain seperti tindakan yang dilakukan dimana masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya. Pertanggungjawaban pidana yang umumnya hanya dapat terjadi jika pada diri pembuatnya terdapat unsur kesalahan, dengan *Vicarious Liability* diberikan pengecualian, dimana seorang lain bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.²²

2) *Identification Doctrine* (Doktrin Identifikasi)

²¹ Kuku Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarius Liability Theory", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 26, Universitas Muhammadiyah Malah Jawa Timur Indonesia, 2022, hlm. 34

²² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm 33.

Teori ini dikenal dengan istilah *direct corporate criminal liability*, atau pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari agen-agen tertentu dari korporasi, selama tindakan yang dilakukan berkaitan dengan korporasi, maka dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri.²³ *Identification Doctrine* ialah doktrin yang menyatakan bahwa perusahaan dapat melakukan delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan mereka tidak sebagai pengganti sehingga pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pribadi.²⁴

3) *Strict Liability* (Tanggung Jawab Mutlak)

Doktrin ini mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan, kesalahan dalam hal ini berupa (kesengajaan atau kealpaan) kepada pelakunya. *Strict Liability* ini merupakan konsep pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Doktrin ini juga dapat dirumuskan sebagai “*that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their actus reus*” (suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, akan tetapi disyaratkan adanya suatu perbuatan).²⁵

4) *Doctrine of Agregation* (Doktrin Agregasi)

²³ *Ibid*, hlm 80.

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Pertama, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm 45.

²⁵ *Ibid*, hlm 50.

Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai doktrin agregasi yang diartikan sebagai sebuah doktrin yang memperhatikan kesalahan sejumlah orang secara “kolektif” yaitu kesalahan yang berasal dari orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi. Atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi yang bersangkutan.²⁶

2. Sistem Pidana Terhadap Korporasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara harfiah “sistem pidana” terdiri dari dua kata yaitu “sistem” dan “pidana”. Sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan pidana berarti proses, cara, perbuatan memidana.²⁷

Apabila pengertian sistem pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan ataupun dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana.²⁸

Pengertian pidana secara luas diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim kepada pelaku tindak pidana.

²⁶ Rise Karmilia, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana Di Luar KUHP*, Thesis, Universitas Sumatera Utara (USU), 2009, hlm 77.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <http://kbbi.web.id> pada tanggal 11 November 2022.

²⁸ Failin, “Sistem Pidana dan Pidana di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Cendekia hukum*. Edisi No. 1 Vol. 3, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, 2017, hlm. 19.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian sebagai berikut:²⁹

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
- c. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
- d. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Jenis pidana dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terbagi dalam 3 (tiga) jenis pidana yaitu pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Adapun macam-macam pidana pokok yang diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu :³⁰

- 1) Pidana penjara;
- 2) Pidana tutupan;
- 3) Pidana pengawasan;
- 4) Pidana denda; dan
- 5) Pidana kerja sosial

Adapun pidana tambahan yang dikenal dalam sistem pemidanaan di Indonesia ialah:³¹

- a) Pencabutan hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;
- c) Pengumuman putusan hakim;

²⁹ Barda Nawani Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 136.

³⁰ Pasal 64-66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

³¹ *Ibid.*, hlm 403-404.

- d) Pembayaran ganti rugi;
- e) Pencabutan izin tertentu; dan
- f) Pemenuhan kewajiban adat setempat

Tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana. Jika aliran-aliran dalam hukum pidana yang mendasari tujuan pidana terdiri dari aliran klasik, aliran modern dan aliran neo-klasik, maka tujuan pidana secara garis besar juga terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu teori absolut, teori relative dan teori gabungan. Adapun penjelasan terkait ketiga teori tujuan pembedaan tersebut ialah:³²

a. Teori *absolut* (Teori Pembalasan)

Teori pembalasan menganggap sebagai dasar hukum dari pidana ialah pikiran untuk pembalasan. Teori ini mengatakan bahwa pidana tidak bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatanlah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Immanuel Kant menyatakan pendapatnya bahwa kejahatan tentunya menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula, karena itu merupakan tuntutan dari hukum dan kesusilaan, jalan pikiran ini melahirkan teori absolut dan dasar kesusilaan yang dipegang teguh itu dapat dinamakan “*de Ethische Vergeldingstheorie*”.

b. Teori *relative* (Teori Tujuan)

Teori ini beranggapan bahwa tujuan pidana ialah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga, memberi rasa aman, dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori yang relatif ini bertujuan

³² *Ibid.*, hlm 31-37.

guna mencegah terjadinya suatu kejahatan. Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Adanya penjatuhan pidana secara umum supaya setiap orang tidak lagi melakukan suatu kejahatan (*de generale-preventie-gedachte wil de straf doen dienen om in het algemeen ieder van het begaan van delicten terug te houden*).

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ialah kombinasi antara teori *absolute* dan teori *relative*, yaitu *pertama* membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat dan *kedua* tujuan ini disusul dengan pemidanaan kepada pelaku. Vos mengungkapkan bahwa dalam teori gabungan ini terdapat 3 (tiga) aliran yaitu:

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan namun dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum;
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan perlindungan ketertiban masyarakat;
- 3) Teori gabungan yang dititikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat.

3. Tindak Pidana Memproduksi Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar

Tindak pidana memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar sering disebut sebagai tindak pidana pemalsuan obat dalam bidang kesehatan. Terkait pengaturan tindak pidana pemalsuan obat yaitu

memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu diatur di dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi menjadi perbuatan yang melawan hukum karena sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: *“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”.* Sedangkan dalam Pasal 98 ayat (3) menyebutkan bahwa *“Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.* Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ialah sebagai berikut:³³

- a. Setiap orang;

³³ Asri Wakkary, “Tindak Pidana Pemalsuan Obat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, Universitas Sam Ratulangi, Edisi No. 5, Vol 4, 2016, hlm 22.

Setiap orang sebagai subjek tindak pidana pemalsuan obat mengenal tentang penggolongan pelaku, antara lain:³⁴

- 1) Orang atau pribadi (*person*) ialah setiap orang atau pribadi yang dapat bertanggungjawab dan cakap hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Korporasi yaitu subjek tindak pidana yang saat ini sudah relevan mengingat bahwa sebagian besar produsen obat palsu dilakukan oleh pelaku usaha dengan perusahaan-perusahaan skala besar (*big business*).

b. Yang dengan sengaja;

Dalam hal ini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseroang tersebut dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum.

c. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Bahwa perbuatan memproduksi ialah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan ialah perbuatan membawa sesuatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan lain atau dari satu tempat ke tempat lain dan objeknya berupa sediaan farmasi yang berupa obat.

³⁴ Sabrina HY Siahaan, "Tindak Pidana Peredaran Pemalsuan Obat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan", Universitas Prima Indonesia, Edisi No 1, Vol 3, 2020, hlm 5.

- d. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu mengacu pada parapeter sebagaimana tercantum dalam Farmakope Indonesia, dokumen registrasi yang telah disetujui, dan/atau pemenuhan CPOB sesuai dengan Peraturan BPOM yang mengatur mengenai CPOB.

F. Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ialah sebagai terusan celaan yang secara objektif yang ada pada tindak pidana dan yang secara subjektif ialah terhadap seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana karena perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.³⁵

2. Sistem Pemidanaan

Pemidanaan menurut Hari Chand ialah penyelarasan antara dua sisi, yaitu antara sisi harmoni dengan keberadaan sisi konflik di dalam masyarakat. Pemidanaan ialah untuk mencegah penjahat mencederai lebih lanjut masyarakat dan mencegah orang lain dari perbuatan yang serupa.³⁶

3. Korporasi

³⁵ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 41.

³⁶ Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., Op.Cit. hlm 136

Dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa korporasi merupakan 1) badan usaha yang sah atau badan hukum; 2) perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.³⁷

4. Gagal Ginjal Akut Pada Anak

Gagal ginjal akut atau *Acute Kidney Injury* (AKI) didefinisikan sebagai penurunan secara mendadak fungsi ginjal (laju filtrasi glomerulus/LFG) yang bersifat sementara, dengan ditandai peningkatan kadar kreatin serum dan hasil metabolisme nitrogen serum lainnya, serta adanya ketidakmampuan ginjal dalam mengatur homeostasis cairan dan elektrolit.³⁸

5. Pemalsuan Obat

Pemalsuan obat ialah tindak pidana di bidang farmasi yang mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu, kejahatan ini dapat berupa memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak sesuai standar obat, memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar, memproduksi obat tanpa keahlian dan kewenangan.³⁹ Adapun beberapa aspek yang dapat disebut sebagai obat palsu yaitu obat yang tidak mengandung bahan aktif, obat dengan bahan aktif, namun dalam jumlah yang rendah atau jumlah yang sangat berlebihan,

³⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/korporasi> pada tanggal 25 November 2022.

³⁸ Jaqueline, "Gangguan Ginjal Akut et Kausa Sepsis: Laporan Kasus" *Medical Scope Journal*, Edisi No. 1 Vol 2, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2020, hlm 36.

³⁹ Jihad Afghan Garuda, Rofikah, "Kajian Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Yang Tidak Memenuhi Standar (Studi Putusan Hakim: 267/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn)". *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 4, 2015, hlm 64.

obat dengan bahan aktif yang berbeda atau tidak semestinya, ataupun obat dengan kemasan palsu.⁴⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai hukum positif dan putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, surat kabar, media *online*, jurnal, makalah, internet dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*). Dengan focus penelitian terkait pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan korporasi dalam tindak pidana memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) ialah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-parut dengan kasus. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-

⁴⁰<https://www.indozone.id/health/bnsBnD/inilah-cara-membedakan-obat-asli-atau-palsu/read-all>. Diakses pada 1 April 2023, Pukul 10.19 WIB

kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain:

- a. Konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi terkait tindak pidana memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar.
- b. Sistem pemidanaan korporasi terkait tindak pidana memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Jurnal: jurnal yang menjadi bahan hukum sekunder ialah jurnal hasil dari tulisan atau karya ilmiah. Hal ini dilakukan untuk menemukan bahan hukum sekunder untuk dapat menjawab rumusan masalah yang penulis teliti.
- 2) Literatur: untuk mendapatkan bahan hukum sekunder dapat juga dengan mencari dan membaca literatur misalnya dengan membaca buku yang dapat dijadikan analisis terkait pertanggungjawaban dan sistem pemidanaan korporasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah pelengkap data primer dan data sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan dengan metode membaca buku-buku terkait topik yang diangkat untuk menambah data yang hendak dimasukkan ke dalam penelitian. Dimana studi kepustakaan ini meliputi jurnal, literatur, dan beberapa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif ialah suatu metode yang menggunakan cara dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti.⁴¹ Pendekatan kualitatif ialah data yang didapatkan dari responden baik secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang terjadi di masyarakat harus dipelajari secara utuh.⁴²

H. Kerangka Skripsi

Dalam skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DAN SISTEM PEMIDANAANNYA TERKAIT TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR”** ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian, terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu:

1. BAB I: Pendahuluan

Di dalam pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian yang mana membahas mengenai alasan penulis mengangkat dan melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini untuk dijadikan suatu kajian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi.

2. BAB II: Tinjauan Umum

⁴¹ Fajar ND Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 183.

⁴² *Ibid*, Hlm. 192.

Terdapat beberapa hal yang akan dibahas di dalam tinjauan umum, mengenai kerangka atau hal apa saja yang akan mendasari dibahasnya penelitian dalam topik skripsi penulis, antara lain:

- a. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi;
- b. Pidana dan Pidanaan;
- c. Tindak Pidana Dengan Sengaja Memproduksi Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar;
- d. Tindak Pidana Memproduksi Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Menurut Hukum Pidana Islam

Hal ini untuk mendasari penulis untuk dapat melangkah melakukan penelitian terhadap pertanggungjawaban korporasi farmasi terkait tindak pidana memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

3. BAB III: Data dan Analisis

Pada bab III ini berisi pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian dan analisisnya. Hasil penelitian diperoleh dengan mengumpulkan data dan kajian terhadap objek-objek penelitian, dianalisis dengan teori-teori yang dijelaskan dalam Bab II. Bab III merupakan hasil penelitian yang akan memberikan penjelasan tentang rumusan masalah yang meliputi: 1. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi terkait tindak pidana memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar? 2. Bagaimana sistem pidanaan korporasi terkait tindak pidana memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar?

4. BAB IV: Penutup

Di dalam bagian penutup ini terdapat dua bagian, yaitu:

- a. Kesimpulan: berisi jawaban singkat atau rangkuman yang ditarik dari rumusan masalah
- b. Saran: berisi mengenai masukan terkait permasalahan ataupun solusi bagaimana langkah yang harus ditempuh atau sebuah gagasan oleh penulis terhadap hasil dari penelitian ini, sebagai rekomendasi dari hasil penelitian.

